



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA CORAWALI KECAMATAN TANETE RILAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA CORAWALI KECAMATAN TANETE RILAU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen Bbatas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Corawali yaitu 9,3 km² (Sembilan koma tiga kilometer persegi) dengan Batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pao Pao Kecamatan Tanete Rilau;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau :
 - a. dimulai dari TK 73.11.02.2003-02.2004-02.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Lalabata dengan Desa Corawali dan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sungai sejauh 493 m (empat ratus sembilan puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2005-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai dan jalan kampung;

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan kampung sejauh 138 m (seratus tiga puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2005-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang tambak sejauh 293 m (dua ratus sembilan puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2005-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pematang tambak;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang tambak sejauh 538 m (lima ratus tiga puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2005-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol empat) yang terletak pada pematang tambak;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah dan melewati kampung dan mengikuti pematang sawah sejauh 596 m (lima ratus sembilan puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2005-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir jalan sawah;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan sawah dan pematang sawah sejauh 816 m (delapan ratus enam belas meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2005-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol enam) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sejauh 395 m (tiga ratus sembilan puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2005-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sejauh 547 m (lima ratus empat puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2005-008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol delapan) yang terletak pada kebun;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sejauh 1.484 m (seribu empat ratus delapan puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2005-009 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol sembilan) yang terletak pada kebun;
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sejauh 1.264 m (seribu dua ratus enam puluh empat

- meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2005-010 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol satu nol) yang terletak pada kebun; dan
1. dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sejauh 743 m (tujuh ratus empat puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-02.2004-02.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang terletak pada kebun dan merupakan simpul Batas antara Desa Lalabata dengan Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau dan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja.
- (2) Segmen Batas antara Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja :
- a. dimulai dari TK 73.11.01.2003-02.2004-02.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Corawali dengan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 265 m (dua ratus enam puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-02.2005-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan; dan
 - c. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 249 m (dua ratus empat puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-02.2005-02.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Corawali dengan Desa Pao Pao Kecamatan Tanete Rilau dan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja.
- (3) Segmen Batas antara Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau:
- a. dimulai dari TK 73.11.02.2003-02.2004-02.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Pancana dengan Desa Corawali dan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 429 m (empat ratus dua puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2005-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 432 m (empat ratus tiga puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2005-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis

- datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti sungai sejauh 612 m (enam ratus dua belas meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2005-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir sungai;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 726 m (tujuh ratus dua puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2005-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir sungai;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 351 m (tiga ratus lima puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2005-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir sungai; dan
 - g. dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 432 m (empat ratus tiga puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2005-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol enam) yang terletak pada pinggir sungai dan pantai.
- (4) Segmen Batas antara Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Pao Pao Kecamatan Tanete Rilau :
- a. dimulai dari TK 73.11.01.2003-02.2005-02.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Corawali dengan Desa Pao Pao Kecamatan Tanete Rilau dan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sejauh 1.055 m (seribu lima puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.02.2005-02.2006-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol nol satu) yang terletak pada kebun;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun dan mengikuti jalan kebun sejauh 1.132 m (seribu seratus tiga puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.02.2005-02.2006-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir jalan kebun;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan kebun sejauh 693 m (enam ratus sembilan puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.02.2005-02.2006-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir jalan kebun;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sejauh 446 m (empat ratus empat puluh enam meter)

sampai pada TK 73.11.02.2005-02.2006-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol nol empat) yang terletak pada kebun;

- f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sejauh 485 m (empat ratus delapan puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.02.2005-02.2006-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol nol lima) yang terletak pada kebun;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sejauh 543 m (lima ratus empat puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.02.2005-02.2006-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol nol enam) yang terletak pada pinggir rel kereta;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sejauh 136 m (seratus tiga puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.02.2005-02.2006-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada pematang sawah;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sejauh 75 m (tujuh puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.02.2005-02.2006-008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol nol delapan) yang terletak pada pematang sawah;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sejauh 89 m (delapan puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.02.2005-02.2006-009 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol nol sembilan) yang terletak pada pematang sawah;
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sejauh 132 m (seratus tiga puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.02.2005-02.2006-010 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol satu nol) yang terletak pada pematang sawah;
- l. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sejauh 311 m (tiga ratus sebelas meter) sampai pada TK 73.11.02.2005-02.2006-011 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol satu satu) yang terletak pada pinggir sungai;
- m. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 295 m (dua ratus sembilan puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.02.2005-02.2006-012 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol satu dua) yang terletak pada pinggir sungai;
- n. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sejauh 217 m (dua ratus tujuh belas meter) sampai pada TK 73.11.02.2005-02.2006-013 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol

- lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol satu tiga) yang terletak pada pematang sawah;
- o. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah dan melewati kampung sejauh 192 m (seratus sembilan puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.02.2005-02.2006-014 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol satu empat) yang terletak pada jalan poros Makassar-Parepare;
 - p. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan poros Makassar-Parepare sejauh 386 m (tiga ratus delapan puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.02.2005-02.2006-015 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol satu lima) yang terletak pada pinggir jalan poros Makassar-Parepare;
 - q. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sejauh 321 m (tiga ratus dua puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.02.2005-02.2006-016 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol satu enam) yang terletak pada pematang sawah;
 - r. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sejauh 97 m (sembilan puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.02.2005-02.2006-017 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol satu tujuh) yang terletak pada pematang sawah;
 - s. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sejauh 160 m (seratus enam puluh meter) sampai pada TK 73.11.02.2005-02.2006-018 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol satu delapan) yang terletak pada pematang sawah;
 - t. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sejauh 274 m (dua ratus tujuh puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.02.2005-02.2006-019 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol satu sembilan) yang terletak pada pematang sawah;
 - u. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sejauh 100 m (seratus meter) sampai pada TK 73.11.02.2005-02.2006-020 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol dua nol) yang terletak pada pematang sawah;
 - v. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah dan jalan kampung sejauh 262 m (dua ratus enam puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.02.2005-02.2006-021 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol dua satu) yang terletak pada jalan kampung; dan

w. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah dan melewati kampung sejauh 435 m (empat ratus tiga puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.02.2005-02.2006-022 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol dua dua) yang terletak pada pinggir kampung.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Corawali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Corawali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
SEROA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
Diteliti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
KADIS	
KASIO PENDES	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 45

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 49 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEKASAN BATAS DESA CORAWALI
 KECAMATAN TANETE RILAU

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CORAWALI
 KECAMATAN TANETE RILAU

1. DESA CORAWALI KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN DESA LALABATA
 KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.20 03-02.2004- 02.2005-000	119°	35'	46.92 8" BT	4°	31'	20.69 5" LS	788115.3 88	9499611.8 13
TK.73.11.02.20 04-02.2005- 001	119°	35'	52.23 8" BT	4°	31'	9.599" LS	788280.4 16	9499952.2 95
TK.73.11.02.20 04-02.2005- 002	119°	35'	47.81 6" BT	4°	31'	8.761" LS	788144.1 02	9499978.5 42
TK.73.11.02.20 04-02.2005- 003	119°	35'	53.67 9" BT	4°	31'	3.747" LS	788325.5 01	9500132.0 01
TK.73.11.02.20 04-02.2005- 004	119°	35'	54.88 7" BT	4°	30'	50.66 7" LS	788364.1 83	9500533.9 04
TK.73.11.02.20 04-02.2005- 005	119°	36'	13.07 2" BT	4°	30'	52.87 4" LS	788924.8 89	9500464.0 54
TK.73.11.02.20 04-02.2005- 006	119°	36'	31.51 9" BT	4°	30'	38.98 8" LS	789495.4 38	9500888.8 16
TK.73.11.02.20 04-02.2005- 007	119°	36'	36.25 7" BT	4°	30'	49.46 4" LS	789640.4 29	9500566.2 89
TK.73.11.02.20 04-02.2005- 008	119°	36'	53.14 3" BT	4°	30'	53.27 7" LS	790160.8 66	9500447.2 26
TK.73.11.02.20 04-02.2005- 009	119°	37'	34.63 3" BT	4°	31'	3.353" LS	791439.5 73	9500132.9 00
TK.73.11.02.20 04-02.2005- 010	119°	38'	13.13 6" BT	4°	31'	0.786" LS	792627.5 55	9500207.5 13
TK.73.11.01.20 03-02.2004- 02.2005-000	119°	38'	34.27 0" BT	4°	31'	3.063" LS	793279.2 25	9500135.1 49

2. DESA CORAWALI KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN DESA LOMPO TENGAH KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.20 03-02.2004- 02.2005-000	119°	38'	34.27 0" BT	4°	31'	3.063" LS	793279.2 25	9500135.1 49
TK.73.11.01.20 03-02.2005-001	119°	38'	30.43 9" BT	4°	30'	55.32 5" LS	793161.9 24	9500373.4 25
TK.73.11.01.20 03-02.2005- 02.2006-000	119°	38'	26.15 8" BT	4°	30'	48.47 9" LS	793030.6 21	9500584.3 44

3. DESA CORAWALI KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN DESA PANCANA KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.20 03-02.2004- 02.2005-000	119°	35'	46.92 8" BT	4°	31'	20.69 5" LS	788115.3 88	9499611.8 13
TK.73.11.02.20 03-02.2005- 001	119°	35'	38.00 4" BT	4°	31'	29.43 0" LS	787839.1 62	9499344.3 18
TK.73.11.02.20 03-02.2005- 002	119°	35'	32.25 3" BT	4°	31'	18.74 2" LS	787662.9 50	9499673.4 61
TK.73.11.02.20 03-02.2005- 003	119°	35'	35.47 2" BT	4°	31'	34.53 8" LS	787760.5 02	9499187.6 21
TK.73.11.02.20 03-02.2005- 004	119°	35'	17.73 7" BT	4°	31'	28.47 2" LS	787214.1 36	9499376.0 05
TK.73.11.02.20 03-02.2005- 005	119°	35'	14.65 8" BT	4°	31'	37.82 9" LS	787118.1 27	9499088.7 55
TK.73.11.02.20 03-02.2005- 006	119°	35'	2.896" BT	4°	31'	27.62 7" LS	786756.4 35	9499403.6 21

4. DESA CORAWALI KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN DESA PAO PAO KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.20 03-02.2005- 02.2006-000	119°	38'	26.15 8" BT	4°	30'	48.47 9" LS	793030.6 21	9500584.3 44
TK.73.11.02.20 05-02.2006- 001	119°	37'	56.64 3" BT	4°	30'	45.44 4" LS	792120.5 18	9500680.9 17
TK.73.11.02.20 05-02.2006- 002	119°	37'	24.95 4" BT	4°	30'	38.52 2" LS	791143.7 67	9500897.2 14
TK.73.11.02.20 05-02.2006- 003	119°	37'	5.671" BT	4°	30'	28.76 1" LS	790550.0 41	9501199.3 69
TK.73.11.02.20 05-02.2006- 004	119°	36'	54.93 7" BT	4°	30'	22.96 8" LS	790219.5 76	9501378.6 24
TK.73.11.02.20 05-02.2006- 005	119°	36'	41.30 2" BT	4°	30'	27.29 1" LS	789798.4 91	9501247.2 58
TK.73.11.02.20 05-02.2006- 006	119°	36'	31.28 0" BT	4°	30'	20.17 8" LS	789490.1 18	9501466.9 95
TK.73.11.02.20 05-02.2006- 007	119°	36'	27.32 5" BT	4°	30'	19.98 6" LS	789368.1 45	9501473.3 45
TK.73.11.02.20 05-02.2006- 008	119°	36'	26.93 9" BT	4°	30'	22.40 6" LS	789355.9 74	9501398.9 97
TK.73.11.02.20 05-02.2006- 009	119°	36'	23.68 7" BT	4°	30'	22.17 7" LS	789255.6 97	9501406.4 06
TK.73.11.02.20 05-02.2006- 010	119°	36'	24.58 1" BT	4°	30'	17.97 3" LS	789283.7 43	9501535.5 23
TK.73.11.02.20 05-02.2006- 011	119°	36'	17.26 6" BT	4°	30'	13.58 3" LS	789058.5 82	9501671.2 54
TK.73.11.02.20 05-02.2006- 012	119°	36'	10.26 3" BT	4°	30'	19.69 4" LS	788841.8 88	9501484.1 93
TK.73.11.02.20 05-02.2006- 013	119°	36'	6.870" BT	4°	30'	13.52 5" LS	788737.9 06	9501674.1 64
TK.73.11.02.20 05-02.2006- 014	119°	36'	2.635" BT	4°	30'	11.57 8" LS	788607.4 67	9501734.4 90
TK.73.11.02.20 05-02.2006- 015	119°	36'	3.160" BT	4°	30'	24.15 3" LS	788622.2 83	9501347.9 33
TK.73.11.02.20 05-02.2006- 016	119°	35'	58.01 6" BT	4°	30'	15.33 0" LS	788464.5 91	9501619.6 60

TK.73.11.02.20 05-02.2006- 017	119°	35'	55.15 6" BT	4°	30'	16.70 1" LS	788376.2 20	9501577.8 56
TK.73.11.02.20 05-02.2006- 018	119°	35'	52.14 7" BT	4°	30'	12.43 3" LS	788283.8 80	9501709.3 54
TK.73.11.02.20 05-02.2006- 019	119°	35'	44.21 1" BT	4°	30'	13.64 9" LS	788038.9 42	9501672.8 42
TK.73.11.02.20 05-02.2006- 020	119°	35'	43.94 2" BT	4°	30'	10.41 2" LS	788031.0 04	9501772.3 91
TK.73.11.02.20 05-02.2006- 021	119°	35'	37.28 7" BT	4°	30'	10.65 9" LS	787825.6 87	9501765.5 12
TK.73.11.02.20 05-02.2006- 022	119°	35'	26.84 6" BT	4°	30'	8.760" LS	787503.8 37	9501825.0 42

PARAF HIERARKI	
SERBA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
Dilengkapi tanggal	


BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 45 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA CORAWALI
 KECAMATAN TANETE RILAU

PETA BATAS DESA CORAWALI KECAMATAN TANETE RILAU



PARAF HIERARKI	
SEROA	
ASISTEN II	
RABAG HURUM	
Ditetapkan tanggal	

BUPATI BARRU,

 SUARDI SALEH